



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jln. Ahmad Yani Telp / Fax. (0754) 62167 Kode Pos 27424

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47/ a / DPMP TSPNAKER-SWL/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM AL MUTTAQIN
TALAWI HILIE KOTA SAWAHLUNTO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan memperluas daya tampung khususnya pada Sekolah Dasar, maka perlu didirikan unit sekolah baru yaitu Sekolah Dasar Islam Al Muttaqin Kota Sawahlunto;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud huruf a telah tersedia fasilitas ruang belajar yang berlokasi di Dusun Taratak Capo, Desa Talawi Hilie, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam Al muttaqin Kota Sawahlunto ;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

13. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31);
14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Saudara Fadlih Rifenta perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 29 Juli 2019.

2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Nomor : 420/561/Disdik.2/SWL/2019 Tanggal 8 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Mendirikan Sekolah Dasar Islam Al Muttaqin Kota Sawahlunto yang berlokasi di Dusun Taratak Capo, Desa Talawi Hilie, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto.
- KEDUA** : Sekolah Dasar Islam Al Muttaqin Kota Sawahlunto mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2019/2020.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 16 Agustus 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**




DWI DARMAWATI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19740522 199803 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Bapak Pjs. Walikota Sawahlunto;
4. Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Inspektur Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto;
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
9. Ketua Dewan Pendidikan Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
10. Camat Talawi Kota Sawahlunto;
11. Kepala Desa Talawi Hilie Kota Sawahlunto;
12. Sdr. Pemohon.